

PENETAPAN MASA RESES DPRD

2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2026

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026 NOMOR 1, 5 HLM.

PENETAPAN MASA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025/2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD serta berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 30 Maret 2026 mengenai Jadwal Kegiatan Bulan April 2026, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026.
- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana; PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Perda Kab. Jembrana No. 13 Tahun 2025 tentang APBD TA 2026; Perbup Jembrana No. 25 Tahun 2017; Perbup Jembrana No. 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026; dan Peraturan DPRD Kab. Jembrana No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
- Dalam Keputusan Pimpinan DPRD ini diatur mengenai pelaksanaan Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 pada tanggal 28 dan 29 April 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Setiap Anggota DPRD diwajibkan mengisi formulir jadwal kegiatan reses dan menyampaikan laporan tertulis hasil reses dalam Rapat Paripurna sesuai format terlampir. Biaya kegiatan reses dibebankan pada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses..
- CATATAN : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 April 2026..